



**PUTUSAN**

Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I.**

Nama lengkap : Anak I.  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 29 Oktober 2005  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak I. dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023

**Anak II.**

Nama lengkap : Anak II.  
Tempat lahir : Gresik  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 9 Mei 2005  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gresik  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Anak II. dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023

## Anak III.

Nama lengkap : Anak III.  
Tempat lahir : Gresik  
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 9 April 2006  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak III. dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023

## Anak IV.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Anak IV  
Tempat lahir : Gresik  
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun / 12 November 2006  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak IV. dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Fajar Trilaksana beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gsk tanggal 6 April 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I, anak II, anak III dan anak IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*", melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I, anak II, anak III, dan anak IV dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa selama para anak berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para anak masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Anak secara tertulis tertanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Para Anak merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak I** bersama-sama dengan **Anak II, Anak III, anak IV**, saksi Ahmad Fitrianto Als. Antok (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), saksi Habib Al Amin (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), saksi Ibnu Hasan Prasetyo (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dan saksi Bagas Ardiansyah (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 di depan Gapura Ds. Tebaloan Gg. III Kec. Duduksampean Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan*



**sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**”, perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari beredarnya kabar di media social baik facebook maupun Instagram bahwa akan ada rencana kegiatan aksi damai PSHT Cab. Gresik Pusat Madiun di Polsek Balongpanggang Gresik dengan motto “HITAMKAN POLSEK BALONGPANGGANG” dengan tuntutan permintaan maaf Kapolsek kepada PSHT Gresik terutama ketua cabang PSHT Gresik dan Kapolsek Balongpanggang harus mundur dari jabatannya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dengan titik kumpul di depan kantor Polsek Balongpanggang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib beredar informasi mengenai adanya percakapan group whatsapp IKSPI Ranting Duduksampeyan yang pada intinya mengajak anggota IKSPI untuk melakukan penghadangan terhadap anggota perguruan silat PSHT yang pulang dari kegiatan tersebut dengan siaga atau berkumpul di depan balai desa Tebaloan yang terletak di Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik, setelah itu anggota-anggota IKSPI yang mengetahui yang mengetahui informasi tersebut pergi menuju balai desa Tebaloan hingga  $\pm$  30 (tiga puluh) anggota IKSPI berkumpul di tempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib, anak korban Saksi 1 yang berboncengan dengan anak korban Saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Merah miliknya (setelah pulang dari mengikuti kegiatan aksi damai PSHT Cab. Gresik Pusat Madiun di Polsek Balongpanggang Gresik), sedang melintas di depan Gapura Ds. Tebaloan Gg. III Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik, pada saat itu terdengar teriakan dari beberapa anggota IKSPI yang sedang berkumpul di tempat tersebut : “*arek SH arek SH*” (anak SH anak SH) “*kirik-kirik*” (anjing-anjing) “*cok-cok jancok*”, kemudian massa dari IKSPI menghadang anak korban Saksi 1 dan anak korban Saksi 2, karena merasa takut anak korban Saksi 1 dan anak korban Saksi 2 tetap melanjutkan sepeda motor, namun satu anggota IKSPI menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Saksi 1 dan anak korban Saksi 2 mengakibatkan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh, kemudian massa dari IKSPI mengerumuni anak korban Saksi 1 dan anak korban Saksi 2, kemudian bersama-sama memukul dan menendang tubuh anak korban Saksi 1 dan anak korban Saksi 2, pada saat itu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, saksi Ahmad Fitrianto Als. Antok, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Al Amin, saksi Ibnu Hasan Prasetyo, dan saksi Bagus Ardiansyah yang ikut dalam kerumunan massa IKSPI tersebut melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap anak korban Saksi 1 dan anak korban Saksi 2 dengan cara :

- Anak I berlari menuju anak korban Saksi 2 yang sudah tergeletak kemudian melempar batu berukuran segenggam tangan orang dewasa yang didapatkan dari sekitar tembak-tambak dekat balai desa ke arah pantat anak korban Saksi 2 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menuju ke arah selatan dan melihat anak korban Saksi 1 yang dikerumuni anggota IKSPI kemudian melepas jaket hoodie bertuliskan PUNKSTER dari tubuh korban;
- Anak II mengambil batu yang berada di dekat tempat kejadian yaitu di pinggir jalan depan Gapuro Desa Tebaloan kemudian melemparkan batu tersebut ke arah kaki anak korban Saksi 2 dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya;
- Anak III mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di dekat Gapura dan melemparkan batu tersebut kepada anak korban Saksi 2 mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak IV memukul punggung anak korban Saksi 2 dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan;
- Saksi Ahmad Fitrianto Als. Antok menendang anak korban Saksi 1 di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi Habib Al Amin mengambil batu seukuran kepalan tangan yang ada di pinggir jalan dan berlari mendekat ke salah satu korban yaitu anak korban Saksi 1 yang menggunakan helm warna hitam kemudian dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter melempar batu tersebut ke arah tubuh anak korban Saksi 1 dengan ciri-ciri agak gemuk yang saat itu masih berdiri dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi Ibnu Hasan Prasetyo memukul anak korban Saksi 2 yang berperawakan kurus di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan juga mengambil atribut kaos warna hitam milik anak korban Saksi 2;
- Saksi Bagus Ardiansyah memukul anak korban Saksi 1 yang gemuk menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri;

Bahwa perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV, saksi Ahmad Fitrianto Als. Antok, saksi Habib Al Amin, saksi Ibnu

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Prasetyo, dan saksi Bagas Ardiansyah mengakibatkan anak korban Saksi 1 dan anak korban Saksi 2 mengalami luka-luka sesuai dengan :

1. Visum Et Repertum (Korban Hidup) tanggal 21 Maret 2023 atas nama :

Saksi 1, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Muhyiddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : luka robek di kepala bagian atas depan, tengah dan belakang.
- Pipi : memar di bagian pipi kiri.
- Punggung : terdapat luka lecet di bagian kanan.

## KESIMPULAN :

Terdapat luka robek di kepala bagian atas depan, tengah dan belakang, luka memar di pipi bagian kiri dan luka lecet di bagian punggung kanan.

1. Visum Et Repertum (Korban Hidup) tanggal 21 Maret 2023 atas nama :

Saksi 2, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Muhyiddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : luka robek di kepala belakang bagian kanan pelipis kanan.
- Daggu : luka robek di bagian kiri.
- Pipi : bengkak di pipi kiri.
- Punggung : terdapat luka lecet di bagian kanan.
- Anggota gerak atas dan bawah : terdapat luka lecet di tangan kanan.

## KESIMPULAN :

Terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan pelipis kanan, luka robek di bagian daggu, luka lecet di punggung kanan, dan luka lecet di tangan kanan.

Perbuatan Para Anak tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam Pengeroyokan ialah saksi sendiri dan saksi Saksi 2 ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Saksi 2 dikarenakan saudara dari perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Depan Gapuro Ds Tebaloan, Kec. Duduk Sampean, Kab. Gresik;
- Bahwa saksi merupakan warga perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Rayon Pohwates Ranting Kepohbaru Cabang Bojonegoro;
- Bahwa saksi merupakan warga perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku pengeroyokan namun untuk jumlah massa yang mengeroyok saksi dan saksi Saksi 2 adalah sekitar  $\pm 20$  Orang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Saksi 2 melalui whatsapp mengajak saksi untuk mengikuti "Aksi Damai PSHT Cab.Gresik-Pusat Madiun, Hitamkan Polsek Balopanggang, pada tanggal 11 Maret 2023" akhirnya saksi mengiyakan ajakan dari saksi Saksi 2, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saksi bersama dengan saksi Saksi 2 secara berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah miliknya berangkat menuju titik kumpul di SPBU Seratu Kab. Bojonegoro,
- Bahwa sesampainya di titik kumpul, sudah ada massa dari perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) berjumlah 10 orang dengan menggunakan atribut perguruan, kemudian berangkat bersama dari Kabupaten Bojonegoro menuju ke Polsek Balopanggang Kab. Gresik untuk menghadiri acara dari perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), saat perjalanan menuju Kabupaten Gresik tersebut bertemu dengan massa PSHT lainnya, sesampainya di Polsek Balopanggang Kabupaten Gresik saksi mendapati sudah banyak warga-warga dari perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang sudah berkumpul dan saksi juga bertemu dengan Firman Dhani dan Rizal;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wlb acara telah selesai dan saksi berniat kembali kerumah bersama Rizal, Firman Dhani dan saksi Saksi 2 serta masa dari perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), tepatnya saat di pertigaan Morowudi Kecamatan Cerme massa yang saksi ikuti ternyata berbelok mengarah ke Kota Surabaya bukan arah Bojonegoro yang membuat saksi bersama Rizal, Firman Dhani dan saksi Saksi 2 memisahkan diri. Saat di POM Bensin Kecamatan Cerme bertemu dengan Ma'ruf bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dari PSHT Cabang Bojonegoro yang sedang mengisi bensin yang akhirnya ikut gabung menuju arah pulang. Saat diperjalanan pulang tepat di Jalan Raya Duduk Sampean saksi pamit untuk mendahului kepada Rizal, Firman Dhani, Ma'ruf dan 1 (Satu) orang laki-laki tidak dikenal, dikarenakan saksi Saksi 2 akan membuat kue sehingga mempercepat laju kendaraan, sekitar  $\pm$  50 meter meninggalkan teman-teman, saksi dan saksi Saksi 2 tiba-tiba dihadap oleh massa yang berjumlah  $\pm$  20 orang dan dilemparai batu (Lebih tepatnya saat di Depang Gapuro Tebalan Kec. Duduk sampean Kab. Gresik) yang memang tidak kelihatan bersembunyi dimana, kemudian karena saksi merasa takut akhirnya saksi langsung melindungi kepala serta tetap melanjutkan kendaraan namun salah satu dari massa tersebut menendang sepeda motor yang saksi kendarai hingga saksi bersama saksi Saksi 2 terjatuh dan secara langsung mengalami pengeroyokan namun saksi sempat ditarik menjauh oleh salah satu orang dari massa tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengalami kekerasan tersebut yang saksi rasakan adanya lemparan batu mengarah ke kepala saksi dan selain itu saksi merasakan pukulan dengan tangan kosong dan tendangan, kemudian sekitar 10 menitan pakaian yang saksi kenakan dilepas secara paksa oleh salah satu orang dari massa tersebut yang mengenakan jaket warna kuning pudar dengan menggunakan helm warna hitam dan tidak lama kemudian ada ambulans datang serta saksi juga melihat pakaian saksi Saksi 2 diambil oleh massa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mendahului teman-teman, saksi tidak melihat tempat berkumpul dan bersembunyi dari massa  $\pm$  20 orang yang tiba-tiba menghadang saksi saat melintas didepan Gapuro dan kemudian

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan penerangannya kurang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa saja yang memukul saksi karena pada saat kejadian saksi melindungi kepala saksi namun yang saksi rasakan saat saksi mengalami kekerasan tersebut adanya lemparan batu mengarah ke bagian belakang kepala dan selain itu saksi merasakan pukulan dengan tangan kosong dan tendangan ;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan saksi menggunakan pakaian Hoodie warna hitam bertulisan "Punkster Zona Pinggir" dan berboncengan dengan saksi Saksi 2 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah sedangkan saksi Saksi 2 menggunakan pakaian bergambar Trisula terbalik dan terpecah;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan saksi mengalami luka-luka dengan rincian : saksi Saksi 2 mengalami luka lecet di tangan sebelah kiri, luka robek hingga dijahit dibagian pelipis sebelah kiri, luka robek hingga dijahit di bagian tempurung tangan kanan, luka memar di kepala bagian belakang, luka lecet dibagian lutut kiri, dan luka memar dibagian punggung sedangkan saksi mengalami luka robek hingga dijahit dibagian kepala atas, luka memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet dibagian jari telunjuk dan tengah pada tangan kiri karena terjatuh dari kendaraan;
- Bahwa akibat luka-luka yang saksi alami membuat saksi tidak dapat bersekolah namun untuk makan mandi dan kegiatan lainnya saksi masih bisa melakukannya;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan penanganan pertama di Puskesmas Dudusampeyan namun tidak sampai dirawat inap;
- Bahwa untuk penerangan disekitar tempat kejadian ialah remang-remang serta kondisi tempat kejadian sepi kendaraan lewat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ciri-ciri dari  $\pm$  20 orang massa yang melakukan kekerasan terhadap saksi ialah mengenakan pakaian jaket Hoodie warna kuning dan memakai helm hitam;
- Bahwa selain Jaket Hoodi Warna hitam bertulisan "Punkster Zona Pinggir" yang diambil secara paksa ada juga barang lainnya ialah kaos dalam warna hitam yang saksi kenakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya ;

## 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam Pengeroyokan ialah saksi sendiri dan saksi M Arya Firmansyah ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Saksi 1 dikarenakan saudara dari perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Depan Gapuro Ds, Tebaloan Kec. Duduk sampean Kab. Gresik;
- Bahwa saksi merupakan warga perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Rayon Wirosobo Ranting Kepohbaru Cabang Bojonegoro;
- Bahwa saksi merupakan warga perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal pelaku yang melakukan pengeroyokan namun untuk jumlah massa yang mengeroyok sekitar  $\pm$  20 Orang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi mendapatkan info dari group whatsapp yang bernama "Oknum PK" dengan kalimat "Aksi Damai PSHT Cab.Gresik-Pusat Madiun, Hitamkan Polsek Balopanggang, pada tanggal 11 Maret 2023" akhirnya saksi menghubungi saksi Saksi 1 untuk mengajak ikut serta dalam aksi tersebut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Saksi 1 secara berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam rerah milik saksi berangkat menuju titik kumpul di SPBU Seratu Kab. Bojonegoro.
- Bahwa sesampainya di titik kumpul sudah ada massa dari perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) berjumlah 10 orang dengan menggunakan atribut perguruan, kemudian berangkat bersama dari Kabupaten Bojonegoro menuju ke Polsek Balopanggang Kab. Gresik untuk menghadiri acara dari perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), saat perjalanan menuju Kabupaten Gresik tersebut bertemu dengan massa PSHT lainnya, sesampainya di Polsek Balopanggang Kabupaten Gresik saksi mendapati sudah banyak warga-warga dari perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang sudah berkumpul dan saksi juga bertemu dengan Firman Dhani dan Rizal;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib acara telah selesai dan saksi berniat kembali kerumah bersama Rizal, Firman Dhani dan Saksi 1 serta massa

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), tepatnya saat di pertigaan Morowudi Kecamatan Cerme massa yang saksi iikuti ternyata berbelok mengarah ke Kota Surabaya bukan arah Bojonegoro yang membuat saksi bersama Rizal, Firman Dhani dan Saksi 1 memisahkan diri. saat di POM Bensin Kecamatan Cerme bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dari PSHT Cabang Bojonogeoro yang sedang mengisi bensin yang akhirnya ikut gabung menuju arah pulang, saat diperjalanan tepat di Jalan Raya Duduk Sampean saksi pamit untuk mendahului kepada Rizal, Firman Dhani dan 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal, dikarenakan akan membuat kue sehingga saksi mempercepat laju kendaraan, sekitar  $\pm$  50 meter meninggalkan teman-teman saksi, tiba-tiba dihadap oleh massa yang berjumlah  $\pm$  20 orang (Lebih tepatnya saat di Depang Gapuro Tebalan Kec. Duduk sampean Kab. Gresik) yang memang tidak kelihatan bersembunyi dimana, kemudian karena saksi merasa takut akhirnya saksi tetap melajukan kendaraan saksi namun salah satu dari massa tersebut menendang sepeda motor yang saksi kendarai hingga saksi bersama saksi Saksi 1 terjatuh dan secara langsung mengalami pengeroyokan.

- Bahwa pada saat saksi mengalami kekerasan tersebut yang saksi rasakan adanya lemparan batu mengarah ke bagian belakang kepala dan selain itu saksi merasakan pukulan dengan tangan kosong dan tendangan, kemudian saksi tidak sadarkan diri dan tiba-tiba terbangun sudah ada ambulan datang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat saksi mendahului teman-teman, saksi tidak melihat tempat berkumpul dan bersembunyi dari massa  $\pm$  20 orang yang tiba-tiba menghadang saksi saat melintas didepan Gapuro dan kemudian melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan Peneranganya kurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah ada masalah sama sekali dengan massa yang melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan saksi menggunakan pakaian kaos warna hitam bergambar Trisula terbalik dan terpecah dan berboncengan dengan saksi Saksi 1 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah sedangkan saksi M Arya Firmansyah mengenakan pakaian Hoodie warna hitam bertulisan "Punkster Zona Pinggir" dan dengan dilapisi oleh kaos hitam bertulisan Honda Genk;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang saksi alami ialah mengalami luka-luka dengan rincian luka lecet di tangan sebelah kiri, luka robek hingga dijahit dibagian pelipis sebelah kiri, luka robek hingga dijahit di bagian tempurung tangan kanan, luka memar di kepala bagian belakang, lutut luka lecet dibagian lutut kiri, dan luka memar dibagian punggung sedangkan saksi Saksi 1 mengalami luka robek hingga dijahit dibagian kepala atas, luka memar pada bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa akibat luka-luka yang saksi alami membuat saksi tidak dapat bekerja namun untuk makan mandi dan kegiatan lainnya saksi masih bisa melakukannya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan penanganan pertama di Puskesmas Duduksampeyan namun tidak sampai dirawat inap, kemudian saksi dirawat RS Sosodoro, Kab. Bojonegoro hingga menginap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa untuk penerangan disekitar tempat kejadian ialah remang-remang serta kondisi tempat kejadian sepi kendaraan lewat;
- Bahwa ciri-ciri dari ± 20 orang massa yang melakukan kekerasan terhadap saksi ialah mengenakan pakaian jaket Hoodie warna abu-abu, Hijau, Hitam, dan juga memakai masker;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya ;

### 3. **Ahmad Fitrianto Alias Antok** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Desa Tebalan, RT.02, RW.01, Kec. Duduk Sampeyan, Kab. Gresik;
- Bahwa saksi ditangkap terkait perkara pengeroyokan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Depan Gapura, Desa Tebalan Kec. Duduk Sampeyan, Kab. Gresik;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri dari korban tersebut satu bertubuh gemuk dengan menggunakan jaket warna hitam yang dirangkap dengan kaos warna hitam bertulisan Honda Genk, kemudian satu lagi berbadan agak kurus menggunakan kaos warna hitam dengan lambang perguruan pagar nusa dengan logo dibalik kebawah;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Saksi 1 adalah saksi, saksi Bagas Ardiansyah dan Anak I namun untuk pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Saksi 2 saksi tidak tahu, yang saksi ketahui selesai kejadian korban Saksi 2 tergeletak di tengah jalan dengan posisi kepala berada diselatan;
- Bahwa jarak saksi saat itu kurang lebih 5 ( lima ) meter dan saat itu saksi fokus kepada salah satu korban yaitu Saksi 1;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Bagas Ardiansyah dan Anak I yang merupakan teman saksi di satu perguruan pencak silat Kera Sakti Ranting Duduk Sampeyan;
- Bahwa sebelumnya di awal bulan Januari tahun 2023 di Desa Tebaloan sendiri pernah terjadi keributan yang dilakukan oleh anggota perguruan silat PSHT dengan merusak rumah warga dan kandang ayam lalu pada tahun 2022 tepatnya di bulan 1 suro sendiri juga pernah terjadi anggota perguruan PSHT yang melempar batu ke rumah penduduk di Desa Tebaloan, sehingga membuat saksi bersama dengan teman-teman saksi untukantisipasi sweeping adanya perguruan PSHT yang akan melakukan aksi kembali ke Desa Tebaloan tersebut;
- Bahwa 2 ( dua ) orang laki-laki tersebut yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang menjadi korban pengeroyokan adalah anggota Perguruan pencak Silat PSHT;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi 1 dan Prayoga Aditya Setiawan merupakan anggota perguruan pencak silat PSHT dari teman - teman saksi yang pada saat itu meneriaki korban dengan kata - kata "HE... HE..HE..AREK SH" kemudian "KEREK...KEREK....KEREK" lalu saksi bersama dengan Bagas dan Akhsa melakukan pengeroyokan terhadap 2 ( dua ) orang korban laki-laki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meneriaki 2 ( dua ) orang korban tersebut adalah Anak I dan Anak III;
- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan yang dialami oleh 2 ( dua ) orang laki-laki tersebut korban datang dari arah timur kearah barat Lamongan dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam merah No. Pol saksi tidak ingat dengan menggunakan helm kedua-duanya warnanya saksi lupa;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan terhadap Saksi 1 dengan cara menendang dibagian punggung sebanyak 2 ( dua ) kali, kemudian Bagas yang saksi ketahui memukul korban yang gemuk dengan

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dibagian kepala, sedangkan untuk Anak I yang saksi ketahui mengambil Jaket dan kaos milik korban M. Arya Firmasyah ;

- Bahwa jarak saksi dengan saksi Bagas Ardiansyah saat itu kurang lebih 3 ( tiga ) meter sedangkan jarak saksi dengan Anak I kurang lebih 10 ( sepuluh ) meter;
- Bahwa kondisi korban Saksi 1 yang saksi ketahui dapat berdiri dengan kepala berlumuran darah sedangkan korban Saksi 2 yang saksi ketahui tertelungkup di jalan raya dengan kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama saksi Bagas Ardiansyah dan Anak I melakukan pengeroyokan karena kesal, sering kali desa saksi yaitu Desa Tebaloan menjadi sasaran dari perguruan PSHT;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan saksi berada di Balai Desa Tebaloan sedang Standby antisipasi menunggu adanya rombongan PSHT yang melewati Desa Tebaloan Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa saksi berada di Balai Desa Tebaloan sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi berada di Balai Desa Tebaloan sejak hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib;
- Bahwa saksi berada di Balai Desa bersama dengan saksi Bagas Ardiansyah, Firman, saksi Ibnu Hasan Prasetyo, Junaidi, Anak III, Roni, Anak I, Anak II, Habib dan Anak IV yang lainnya saksi tidak tahu karena menggunakan masker dan menggunakan jaket hoodi warna hitam, dan total semua kurang lebih 30 Orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merencanakan untuk standby di Desa Tebaloan untuk mengantisipasi adanya rombongan PSHT yang melewati Desa Tebaloan namun saksi hanya mengingat kata-kata "Ati-ati lur jogo-jogo standby terus" melalui grup whatsapp dengan nama Subranting Tebaloan ;
- Bahwa saksi mengirimkan pesan whatsapp tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat saksi berada di Pabrik PT. PT. Krakatau Wiremes Surabaya;
- Bahwa saksi mengirimkan pesan whatsapp "Ati-ati lur jogo-jogo standby terus" karena saksi mendapatkan informasi dari teman saksi satu pabrik pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekita pukul 12.00 Wib bahwa nanti malam ada acara PSHT menghitamkan Polsek Balong Panggang kemudian saksi mengabari di grup whatsapp Subranting Tebaloan;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa admin dari Subranting Tebaloan adalah saksi sendiri;
  - Bahwa percakapan whatsapp tersebut sudah saksi hapus setelah kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023;
  - Bahwa saksi merupakan warga Perguruan Pencak Silat IKSPI sejak tahun 2017 sampai saat ini;
  - Bahwa saksi memakai kaos warna hitam bertulis Mataram Is Love dan bawahan menggunakan celana panjang warna hijau motif kotak-kotak, sedangkan untuk Bagas menggunakan jaket Hoodie warna hitam dan untuk Anak I memakai jaket warna cream;
  - Bahwa kondisi ditempat kejadian sepi dan penerangan dilokasi tersebut cukup terang karena adanya lampu penerangan dari jalan raya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya ;

4. **Habib Al Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Rumah saksi Dsn. Sumari Rt.01 Rw.01 Ds. Sumari Kec. Duduk sampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan saksi ikut melakukan pengeroyokan terhadap 2 ( dua ) orang anggota perguruan silat PSHT;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Raya Ds. Tebaloan, Kec. Duduk Sampeyan Gresik tepatnya di depan gapura pintu masuk desa Tebaloan;
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang merupakan anggota perguruan silat PSHT;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sudah ditentukan akan melakukan pengeroyokan terhadap anggota PSHT yang diketahui akan melintas di Jalan raya tebaloan setelah mengikuti kegiatan demonstrasi di Polsek balongpanggang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yaitu sekitar 20 (dua puluh orang) anggota perguruan IKSPI KS ranting Duduk Sampeyan Gresik, yang saksi kenal yaitu Anak II dan Anak IV sedangkan yang lainnya saksi tidak dapat mengenali karena sebagian besar menggunakan masker wajah dan jaket hoodie;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pengeroyokan yang saksi ketahui yaitu batu-batu yang digunakan untuk dilemparkan ke tubuh korban, dan ada yang menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) buah ;
- Bahwa saksi tergabung dalam anggota IKSPI KS sejak tahun 2018, termasuk dalam Sub Rayon Sumari ranting Duduk Sampeyan Cabang Gresik;
- Bahwa telah dilakukan perencanaan sebelum pengeroyokan tersebut di lapangan samping Balai Desa Tebaloan, namun saksi tidak ikut kumpul melakukan perencanaan karena saat saksi datang pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib ke Ds. Tebaloan setelah perencanaan, selanjutnya kelompok sekitar 20 (dua puluh orang) IKSPI bersama saksi berjalan kaki menuju ke pinggir jalan raya depan gapura Ds. Tebaloan untuk melakukan pencegahan atau sweeping anggota PSHT;
- Bahwa saksi datang pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib ke Desa Tebaloan dengan mengendarai sepeda motor bersama berboncengan dengan Anak II dan Anak IV yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Anak II dan Anak IV sepakat ikut bergabung dengan kelompok IKSPI KS lainnya ke Desa Tebaloan setelah Anak II melihat postingan di Group whatsapp "IKS.PI Ranting Dudukspy" yang menjelaskan siaga jaga kampung desa tebaloan;
- Bahwa Anak II dan Anak IV merupakan anggota IKSPI KS dan saat kejadian ikut melakukan pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang melintas di jalan raya Tebaloan selanjutnya dijatuhkan dari sepeda motor yang masih melaju setelah terjatuh di jalan raya, kemudian korban dikerumuni semua anggota IKSPI KS yang melakukan sweeping sebelumnya, bersama-sama memukul dan menendang tubuh korban, melepas kaos dan jaket yang dipakai korban, setelah itu saksi dan beberapa orang pelaku lainnya melempari tubuh korban dengan batu;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan peran masing-masing pelaku karena pelaku menggunakan masker dan jaket, namun saksi melihat peran dari Anak II yaitu melempar batu sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak IV. memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan korban;

- Bahwa korban pertama yaitu yang membonceng dengan ciri fisik perawakan kurus, memakai pakaian kaos warna hitam, celana panjang dan helm warna merah muda dan korban kedua yaitu yang dibonceng di belakang dengan ciri fisik perawakan gemuk, memakai jaket hoodie warna hitam dan helm warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib saksi sedang ngopi di warung wilayah Perumahan Permata Suci bersama dengan Anak II dan Anak IV kemudian Anak II membaca group "IKSPI.KS Ranting Dudukspy" yang intinya ada kegiatan demonstrasi PSHT di polsek Balongpanggang dan anggota group mengajak untuk menjaga keamanan desa Tebaloan dengan siaga Ds. Tebaloan yang mana sebelumnya pernah menjadi sasaran perusakan oleh PSHT.
- Bahwa setelah selesai ngopi selanjutnya Anak II dan Anak IV berboncengan sepeda motor bermaksud bergabung dengan kelompok IKSPI KS di Ds. Tebaloan, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saat sampai di jalan masuk Desa Tebaloan kelompok IKSPI KS berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang berjalan dari dalam kampung, selanjutnya saksi, Anak II dan Anak IV memarkir sepeda motor dan ikut bergabung dengan kelompok tersebut sebagian berdiri berjajar di tengah jalan untuk melakukan pencegahan atau sweeping anggota PSHT yang akan melintas setelah mengikuti kegiatan demonstrasi di Polsek Balongpanggang, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib ada melintas 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat dari arah timur menuju ke barat sempat dari jarak agak jauh diminta untuk berhenti namun sepeda motor tersebut berusaha menerobos penghadangan, sepeda motor yang masih melaju dijatuhkan dengan cara salah satu anggota IKSPI KS menendang sepeda motor tersebut mengakibatkan pengendara tersebut terjatuh, saat 2 (dua) orang korban tersebut terjatuh langsung dikerumuni oleh semua anggota IKSPI KS yang melakukan sweeping sebelumnya, bersama-sama memukul dan menendang tubuh korban, melepas kaos dan jaket yang dipakai oleh korban, setelah yang mengerumuni korban tersebut membubarkan diri saksi mengambil batu seukuran kepala tangan yang ada di pinggir jalan dan berlari mendekat

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke salah satu korban yaitu yang menggunakan helm warna hitam dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter saksi melempar batu yang saksi bawa dengan tangan kanan tersebut ke arah tubuh korban, sementara Anak II melempar batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai korban yaitu yang memakai helm merah muda dan Anak IV juga mendekat ke korban yang memakai helm merah muda selanjutnya memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah itu terlihat ada lampu sirine polisi dari arah barat kemudian anggota yang melakukan sweeping tersebut membubarkan diri, saksi, Anak IV dan Anak II melarikan diri ke arah selatan masuk dan bersembunyi di area tambak, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi, Anak II dan Anak IV kembali ke jalan masuk Desa Tebaloan untuk mengambil sepeda motor dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi, Anak II dan Anak IV dan sekitar 20 (dua puluh) anggota IKSPI KS yang melakukan penghadangan dan pengeroyokan tidak ada yang menggunakan atribut atau kaos yang melambangkan perguruan IKSPI KS;
- Bahwa tujuan penghadangan untuk merebut atau melepas atribut yang dipakai oleh PSHT namun apabila menolak atau berusaha melarikan diri selanjutnya dilakukan dengan cara kekerasan, cara melakukan penghadangan yaitu dengan beberapa anggota IKSPI KS berdiri berjajar di tengah jalan sedangkan anggota lainnya berjaga di pinggir jalan, untuk memilih dan menghentikan pengendara yang lewat;
- Bahwa posisi korban yaitu yang bertubuh gemuk menggunakan helm warna hitam saat saksi melempar batu yaitu posisi berdiri menghadap ke arah timur kemudian saksi melempar batu sebanyak 1 (satu) kali dari arah barat atau dari arah belakang korban mengenai bagian punggung korban, sedangkan posisi korban yang kedua yaitu yang memakai helm warna merah muda saat dilempar batu oleh Anak II sebanyak 1 (satu) kali dan saat dipukul oleh Anak IV sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi korban tidur telungkup di jalan raya tubuh membujur dari selatan ke utara posisi kepala di arah selatan;
- Bahwa saksi mendapatkan batu tersebut dari pinggir jalan raya, untuk batu yang saksi gunakan yaitu batu kapur warna putih ukuran satu kepalan tangan;
- Bahwa sebelum melempar batu tersebut saksi mendekat ke arah korban kemudian saksi lemparkan saat jarak saksi kurang lebih dua meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melempar batu tersebut saksi mendekat ke arah korban kemudian saksi lemparkan saat jarak saksi kurang lebih dua meter;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan kondisi korban karena saksi langsung meninggalkan lokasi setelah melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa lokasi pengeroyokan merupakan jalan umum

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya ;

5. **Ibnu Hasan Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Warung kopi BMW depannya Pom Bensin Bunder Kab. Gresik;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa saksi adalah anggota IKSPI;
- Bahwa saksi menjadi anggota IKSPI sejak tahun 2017 Rayon Tebalan Ranting Duduksampeyan Cabang Gresik;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban pengeroyokan adalah 2 (dua) orang anggota PSHT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban tersebut termasuk anggota IKSPI karena saksi melihat secara langsung pada saat korban sebelum terjatuh dari sepeda motor banyak anak yang berteriak "Arek SH Arek SH Arek SH "kemudian korban di lempari batu sampai korban terjatuh dari sepeda motor setelah korban terjatuh, selanjutnya korban dikeroyok;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap anggota PSHT pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Gapura, Ds. Tebalan, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang anggota PSHT yaitu sekitar 30 (tiga puluh) orang yang termasuk anggota IKSPI diantaranya ada yang saksi kenali yaitu : Firman Ardiyansyah, saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok, Anak IV, Junaedi dan Saksi Habib Al Amin
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang anggota PSHT tersebut saksi membawa dan meminta baju yang dipergunakan oleh salah satu korban dari anggota PSHT yang terjatuh dari sepeda motor tersebut;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merebut dan membawa 1 (satu) buah baju yang sedang dipergunakan oleh salah satu korban dari PSHT tersebut karena saksi melihat ada 1 (satu) orang yang sedang melepas baju yang digunakan korban dan kemudian saksi melihat baju yang berhasil dilepas tersebut dimasukkan di dalam jaket yang digunakan kemudian saksi menghampiri orang yang melepas baju tersebut kemudian saksi minta baju milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa orang yang melepas 1 (satu) buah baju yang sedang dipergunakan oleh salah satu korban dari PSHT tersebut sepengetahuan saksi dari anggota IKSPI;
- Bahwa ciri-ciri orang yang melepas atau merampas 1 (satu) buah baju yang sedang dipergunakan oleh salah satu korban dari PSHT tersebut yaitu :
  - Tinggi badan sekitar 170 cm.
  - Menggunakan jaket Hoodie warna biru dongker.
  - Menggunakan celana panjang warna hitam.
  - Menggunakan masker hitam.
- Bahwa salah satu korban yang bajunya dilepas tersebut yaitu korban yang tergeletak di jalan raya dengan ciri-ciri badan kurus, namun saksi tidak mengetahui korban tersebut yang membonceng atau yang dibonceng;
- Bahwa cara saksi meminta kemudian membawa 1 (satu) buah baju yang sedang dipergunakan oleh salah satu korban dari PSHT tersebut yaitu awalnya saksi menghampiri orang yang saksi ketahui melepas dan membawa baju korban tersebut yang dimasukkan ke dalam jaket hoodie yang digunakan kemudian saksi sempat berebut dengan berkata "Kaose Tak Gowone" (bajunya saksi bawa saja) kemudian orang yang tidak saksi kenal tersebut menjawab "Tak Gowone Ae" (saksi bawa saja) kemudian saksi berkata "Wes Talah Tak Gowone Ae" (sudahlah saksi bawa saja) sambil saksi langsung merampas 1 (satu) buah baju milik korban yang sudah dibawa oleh 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saksi sudah mendapatkan baju korban tersebut kemudian saksi bawa dan saksi lari menyeberang ke arah utara atau masuk ke dalam kampung Ds. Tebalan Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) orang yang melepaskan baju tersebut dengan cara pada saat awalnya korban sudah tegeletak di jalan raya dalam posisi tengkurap tidak sadarkan diri karena tidak ada perlawanan sekali kemudian saksi melihat 1 (satu) orang yang melepaskan baju yang masih digunakan oleh korban dengan cara menarik baju korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai terlepas dan langsung dimasukkan ke dalam jaket hoodie yang digunakan dan kemudian saksi minta dengan cara merebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa 1 (satu) buah baju yang sedang dipergunakan oleh salah satu korban dari PSHT yaitu akan saksi miliki kemudian saksi unggah di social media dan sebagai kebanggaan karena saksi berhasil memiliki baju milik anggota PSHT ;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut awalnya saksi bersama-sama anggota IKSPI yang lainnya sedang berniat siaga dan sweeping anggota PSHT yang akan melintasi jalan raya daerah Dudusampeyan;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) buah baju yang sedang dipergunakan oleh salah satu korban dari PSHT tersebut untuk kemudian baju tersebut saksi posting di social media dan saksi pergunakan kemudian saat ini baju tersebut disita oleh pihak Kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide awal untuk melakukan siaga atau sweeping terhadap anggota PSHT yang saksi ketahui saksi melihat di Grup Whatsapp "IKS.PI Ranting Dudukspy" bahwa ada pergerakan dari anggota PSHT ke daerah Balongpanggang yang akan melintasi daerah Dudusampeyan kemudian ada kegiatan siaga dan sweeping;
- Bahwa setelah mendapatkan info tersebut kemudian saksi berkumpul di balai Desa Tebalan Kab. Gresik bersama dengan yaitu : Firman Ardiyansyah, Saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok, Saksi Bagus Ardiyansyah, dan Junaedi
- Bahwa saksi pergi ke Ds. Tebalan Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat berkumpul di balai desa Tebalan Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik tersebut saksi sedang minum minuman keras jenis arak;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi menuju ke jalan raya depan Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi pergi ke jalan raya depan gapura Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik tersebut yaitu sudah berniat untuk melakukan sweeping terhadap anggota PSHT yang melewati jalan raya Ds. Tebaloan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan sweeping tersebut saksi sedang menunggu di pinggir jalan raya sebelah selatan dan timurnya gapura Ds. Tebaloan Kec. Duduk sampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan peran saksi mengambil 1 (satu) buah baju yang sedang dipergunakan oleh salah satu korban dari PSHT yang berbadan kurus dari 1 (satu) orang yang saksi ketahui melepaskan baju yang masih dipergunakan oleh salah satu korban anggota PSHT tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan terhadap anggota PSHT tersebut awalnya pada hari itu tidak ada permasalahan apapun yang terjadi namun anggota IKSPI bersiap untuk sweeping terhadap anggota PSHT;
- Bahwa yang menjadi penyebab awal pengeroyokan yaitu awalnya saksi bersama anggota IKSPI yang lainnya sedang sweeping di depan gapura Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik kemudian pada saat 2 (dua) orang anggota PSHT tersebut sedang melintas di jalan kemudian saksi mendengar ada banyak orang yang berteriak "Arek SH Arek SH" (Anak SH Anak SH) "Kirik-Kirik" (Anjing-Anjing) "Cok-Cok jancok" namun saksi hanya mendengar dan tidak melihat secara langsung siapa yang berteriak tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut awalnya saksi tidak ada rencana untuk menguasai baju yang digunakan korban anggota PSHT namun pada saat terjadi pengeroyokan tersebut saksi melihat ada 1 (satu) orang yang melepaskan baju korban kemudian akan dimasukkan ke dalam jaket hoodie kemudian saksi berniat merebut dan menguasai baju tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ikut melakukan pengeroyokan dan saksi menguasai 1 (satu) buah baju yang sedang dipergunakan oleh salah satu korban dari PSHT tersebut saksi menggunakan pakaian 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Japanes Style";

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di jalan raya tersebut saksi tidak mengetahui pasti siapa saja yang berada di depan gapura Ds. Tebaloan yang saksi ketahui banyak orang sekitar 20 (dua) puluh orang yang termasuk anggota IKSPI;
- Bahwa barang yang disita dari saksi adalah 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Japanes Style", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan "Dilarang Keras Membawa Senjata Tajam" dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 9 warna hijau IMEI 1 : 865073054759502 Imei 2 : 865073054759510
- Bahwa penerangan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut malam hari situasinya agak ramai kendaraan karena tempatnya di jalan raya dan penerangan samar-samar

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya, kecuali :

- Anak I menerangkan bahwa saksi tidak hanya mengambil atribut kaos warna hitam milik satu korban dari PSHT yang menggunakan pakaian jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Japanes Style", tetapi juga Anak I melihat saksi memukul korban dari PSHT yang berperawakan kurus di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak IV menerangkan bahwa saksi tidak hanya mengambil atribut kaos warna hitam milik satu korban dari PSHT yang menggunakan pakaian jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Japanes Style", tetapi juga Anak IV melihat saksi memukul korban dari PSHT yang berperawakan kurus di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali.

## 6. **Bagas Ardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di rumah alamat Tebaloan Rt.03 Rw.01 Kel. Tebaloan Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Gresik dikarenakan telah melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Gapura Ds. Tebaloan Gg.III Kec. Dudusampeyan Kab Gresik;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut sekitar  $\pm$  20 orang massa dari perguruan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ikut melakukan kekerasan terhadap salah satu korban yang saksi lihat ada 2 (dua) orang tidak dikenal termasuk dari perguruan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti sedang melakukan kekerasan untuk sisanya berkumpul di lokasi yaitu di Jalan raya Duduk Sampean Gresik Tepatnya depan Gapuro Ds. Tebaloan Kec. Duduksampean Kab. Gresik;
- Bahwa 2 (dua) orang tidak dikenal sedang melakukan kekerasan terhadap salah satu korban termasuk dari perguruan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti serta sisanya yang berkumpul di sekitar lokasi termasuk dari massa perguruan IKSPI Kera sakti dikarenakan mendapatkan info dari group whatsapp IKS.PI Ranting Duduksampean bahwa banyak dulur-dulur kera sakti yang berkumpul di Sekitar Gapuro Tebaloan untuk menunggu massa Perguruan PSHT (Persaudaraan Silat Setia Hati Terate) yang konvoi;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pengeroyokan berjumlah 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang berasal dari Perguruan PSHT (Persaudaraan Silat Setia Hati Terate);
- Bahwa 2 (dua) orang yang menjadi korban dari pengeroyokan termasuk warga Perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dikarenakan sebelum saksi ikut melakukan kekerasan terhadap salah satu korban banyak dari massa perguruan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti berteriak "SH Iku SH Iku , Kirik kirik kirik" (setia hati itu setia hati itu, anjing anjing anjing );
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang menjadi korban mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan ciri-ciri lainnya dengan rincian 1 ( satu ) orang laki-laki yang sudah tidak pakai baju memakai celana jeans panjang, memakai helm INK warna pink , berbadan kurus dan 1 ( satu ) orang laki-laki, berbadan berisi atau agak gendut, memakai baju warna hitam bertulisan honda genk dengan daleman Hoodie warna hitam, memakai helm INK hitam ;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) orang tidak dikenal dari massa perguruan IKSPI Kera Sakti melakukan kekerasan terhadap salah satu korban yang memiliki ciri berbadan berisi atau agak gendut, memakai baju warna hitam bertulisan honda genk dengan daleman Hoodie warna hitam, memakai helm INK hitam;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan terhadap salah satu korban dengan cara memukulnya menggunakan tangan kanan sebanyak satu

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai pipi sebelah kiri sedangkan 2 (dua) orang tidak dikenal dari massa perguruan IKSPI melakukan kekerasan dengan cara menarik pakaian dari korban dan memukul dibagian punggung belakang;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap salah satu korban tidak menggunakan alat melainkan tangan kosong sedangkan untuk sarana saksi berjalan kaki;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kekerasan keadaan dan kondisi korban yang saksi pukul ialah dalam posisi berdiri, melindungi kepala, masih memakai kaos dan helm sedangkan untuk korban satunya sudah tengkurap di jalan raya, masih memakai helm namun sudah tidak memakai baju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan korban saat sebelum mengalami pengeroyokan dikarenakan saat saksi akan ikut melakukan kekerasan terhadap korban, korban sudah tergeletak di jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ikut melakukan pengeroyokan ialah karena saksi merasa marah dan balas dendam sehingga saksi melakukan pemukulan tersebut dikarenakan dulu perguruan silat yang saksi anut di lecehkan;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap salah satu korban saksi dalam keadaan sadar tidak terpengaruh minuman keras;
- Bahwa untuk permasalahan sebelum terjadinya pengeroyokan ialah berawal semua anggota yang berada digroup "IKSPI.KS Ranting Dudukspy" mendapatkan info terkait dengan adanya kegiatan demonstrasi dari warga perguruan PSHT di polsek Balongpanggang dan seluruh anggota group mengajak untuk menjaga keamanan desa Tebaloan dengan siaga Ds. Tebaloan yang mana sebelumnya pernah menjadi sasaran perusakan oleh PSHT;
- Bahwa untuk ide awal saksi tidak mengetahui dikarenakan pengeroyokan berawal adanya keputusan bersama dari seluruh anggota group untuk menjaga keamanan desa Tebaloan dengan siaga Ds. Tebaloan yang mana sebelumnya pernah menjadi sasaran perusakan oleh PSHT;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib saksi mendatangi tempat latihan perguruan IKSPI Kera Sakti disebelah balai desa alat Ds. Tebaloan Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik. Sesampainya disana sudah banyak massa perguruan silat IKSPI Kera Sakti, kemudian saat membuka Handphone dan membaca group Whatsapp "IKSPI.KS Ranting Dudukspy" yang intinya ada kegiatan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





demonstrasi PSHT di polsek Balongpanggang dan anggota group mengajak untuk menjaga keamanan desa Tebaloan dengan siaga Ds. Tebaloan yang mana sebelumnya pernah menjadi sasaran perusakan oleh PSHT, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib saat selesai latihan dan saksi menyiapkan minum untuk siswa-siswa yang berlatih melihat banyak massa dari peruguraun IKSPI yang stand by dari di jalan masuk Desa Tebaloan berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang sampai depan gapuro Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik, dan tepat pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saat saksi masih berada di balai desa mendengar dari massa perguruan IKSPI Kera Sakti yang berada di sekitar Gapuro Ds. Tebaloan berteriak "SH iku SH iku, Kirik kirik kirik" yang membuat saksi langsung berlari kedepan, sesampainya didepan saksi melihat ada kendaraan sepeda motor honda beat tergelatak di jalan raya dan ada 2 (dua) orang berasal dari perguruan PSHT dengan posisi yang satu orang berdiri, melindungi kepala, masih memakai kaos warna hitam bertulisan Honda Genk dan helm Warna Hitam sedangkan untuk 1 (satu) orang lainnya sudah dalam keadaan tengkurap di jalan raya, masih memakai helm warna pink namun sudah tidak memakai baju, kemudian saksi langsung berlari ke korban yang masih berdiri dan memukulnya menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu terlihat ada lampu sirine polisi dari arah barat kemudian semua anggota yang melakukan sweeping dan saksi kembali ke jalan masuk Desa Tebaloan dan pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Anak I

- Bahwa Anak I ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah Anak I di Ds. Tebaloan RT. 03 RW. 001 Dsn. Berak, Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa Anak I mengerti dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Gresik dikarenakan adanya tindak pidana pengeroyokan di depan Gapuro Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Gapuro Ds. Tebaloan Ke c. Duduksampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut yaitu Anak I beserta sekitar kurang lebih 50 ( lima puluh ) orang dari perguruan pencak silat IKSPI Kerasakti dan dari sekitar 50 ( lima puluh ) orang tersebut sebagian ada yang Anak I kenal yaitu saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok, Firman Ardiyansyah, saksi Habib Al Amin, Widodo, Anak II, Anak IV, Anak III, Junaedi, saksi Ibnu Hasan Prasetyo, dan saksi Bagus Ardiansyah ;
- Bahwa dari sekitar kurang lebih 50 ( lima puluh ) orang dari perguruan pencak silat IKSPI Kerasakti yang melakukan pengeroyokan yang Anak I ketahui yaitu Anak III. melakukan kekerasan dengan cara melempar batu ke arah anggota PSHT yang berperawakan kurus sebanyak 1 ( satu ) kali, saksi Ibnu Hasan Prasetya melakukan kekerasan dengan cara memukul mengingat Anak I sebanyak 1 ( satu ) kali dibagian punggung belakang anggota PSHT yang berperawakan kurus dan juga mengambil atribut kaos warna hitam;
- Bahwa pada saat anggota PSHT dikeroyok anggota IKSPI Kerasakti Anak I berada di Balai Desa Tebaloan Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik sedang berkumpul bersama anggota IKSPI kerasakti ranting duduksampeyan, ranting Lamongan, ranting cerme, ranting benjeng sekitar kurang lebih sekitar 50 orang;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak I bersama anggota IKSPI kerasakti ranting duduksampeyan dan ranting Lamongan, ranting cerme, ranting benjeng sekitar kurang lebih sekitar 50 ( lima puluh ) orang berkumpul di Balai Desa Tebaloan Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik yaitu untuk Sweeping dan berjaga-jaga jika anggota PSHT masuk ke Desa dan melakukan kekerasan maka anggota IKSPI Kerasakti akan melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Anak I berada di Balai Desa Tebaloan Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik yang Anak I lakukan yaitu mengobrol bersama teman-teman anggota IKSPI kerasakti kemudian ada salah satu anak IKSPI kerasakti yang tidak Anak I kenal dari ranting mana berkata “ Ayo Nak Gapuro, Ayo Nak Gapuro “setelah itu Anak I bersama dengan teman IKSPI lainnya bergeser ke gapura dan tidak melihat ada anak PSHT melintas kemudian kembali lagi ke depan Balai Desa menunggu info dari teman lain IKSPI kerasakti yang berkumpul saat anak PSHT melintas, setelah itu Anak I melihat ada anak PSHT melintas dengan kecepatan biasa menggunakan sepeda

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor matic berboncengan arah ke Barat, kedua ada lagi anak PSHT melintas berboncengan menggunakan sepeda motor matic dan Anak I langsung mencari batu seukuran segenggam tangan orang dewasa dan Anak I berteriak " Arek SH Arek SH ", setelah itu yang ketiga ada anak SH melintas dan Anak I melihat anak IKSPI kerasakti melakukan kekerasan terhadap anak SH yang melintas dibagian ketiga dan Anak I langsung lari menuju kerumunan namun melihat anak SH sudah tergeletak di pinggir jalan raya;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak I berteriak dengan kata-kata " Arek SH Arek SH " yaitu untuk membuat teman-teman Anak I anggota perguruan IKSPI kerasakti mengetahui jika ada anak SH melintas dan maksud tujuan Anak I mengambil batu yaitu akan Anak I gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anggota SH;
- Bahwa selain Anak I berteriak dengan kata-kata " Arek SH Arek SH " pada saat anggota perguruan PSHT melintas ada teman Anak I anggota IKSPI Kerasakti waktu di Balai Desa berteriak dengan kata-kata " Kirik Kirik Kirik " (Anjing - Anjing Anjing);
- Bahwa pada saat Anak I berlari menuju korban yang tidak Anak I kenal dari perguruan anggota PSHT yang sudah tergeletak yang Anak I lakukan yaitu Anak I melempar batu berukuran segenggam tangan orang dewasa yang Anak I dapatkan dari sekitar tambak-tambak dekat Balai Desa ke arah pantat korban sebanyak 1 ( satu ) kali, setelah Anak I mengenai pantat korban kemudian Anak I melihat arah selatan ada korban SH 1 (satu) orang lagi dan dikerumuni anggota IKSPI kerasakti dan Anak I langsung melepas jaket hody bertuliskan Punkster dari tubuh korban;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) orang anggota PSHT yang Anak I pukul dibagian pantat yaitu perawakan kurus sedangkan 1 (satu) orang anggota PSHT yang Anak I ambil jaketnya bertuliskan Punkster yaitu perawakan gemuk;
- Bahwa setelah Anak I mengambil jaket anggota PSHT bertuliskan Punkster dari tubuh korban kemudian jaket tersebut langsung diambil anggota IKSPI kerasakti yang tidak Anak I kenal dengan ciri-ciri menggunakan hody warna hitam, memakai masker warna hitam, menggunakan celana ¾;
- Bahwa teman Anak I dari perguruan IKSPI kerasakti yang mengetahui Anak I melempar batu ke arah pantat korban sebanyak 1 ( satu ) kali yaitu saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok dan Anak II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui Anak I mengambil jaket anggota PSHT bertuliskan Punkster yaitu saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok dan Firman Ardiyansyah;
- Bahwa sebelum Anak I berkumpul di Balai Desa Tebaloan Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik, Anak I diajak teman anak bernama Afif dengan cara chat melalui whatsapp;
- Bahwa Afif selaku teman Anak I merupakan anggota perguruan pencak silat IKSPI kerasakti;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap anggota perguruan PSHT saat itu Anak I tidak mengetahui Afif ikut melakukan kekerasan atau tidak;
- Bahwa Anak I mengetahui jika anggota PSHT akan melintas di daerah Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik dari informasi anggota IKSPI kerasakti yang sedang berkumpul di Balai Desa;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan hari Minggu, Tanggal 12 Maret 2023 Anak I mengetahui dari media sosial facebook di Gresik Sumpek dan di grup anak IKSPI Ranting Duduksampeyan;
- Bahwa seingat Anak I isi unjuk rasa anggota PSHT di media sosial facebook di Gresik Sumpek yaitu Aksi Unjuk Rasa PSHT di Polsek Balongpanggang namun postingan tersebut seingat Anak I sudah dihapus dan di grup Anak I IKSPI Ranting Duduksampeyan isi dari unjuk rasa tersebut sama dengan yang di share di media sosial facebook Gresik Sumpek namun sudah tidak ada di grup milik Anak I;
- Bahwa sepengetahuan Anak I yang melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang anggota PSHT tidak semuanya teman Anak I dari perguruan IKSPI kerasakti yang berkumpul di Balai Desa Tebaloan Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik namun ada juga orang dari dalam Desa;
- Bahwa yang Anak I ketahui orang dari dalam desa yang melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang anggota PSHT juga merupakan anggota perguruan IKSPI kerasakti namun Anak I tidak mengenalnya;
- Bahwa sebelum Anak I melakukan kekerasan dengan cara melempar batu ke arah pantat korban saat itu Anak I terlebih dahulu meminum-minuman keras jenis arak yang sudah ada di Balai Desa Tebaloan, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik;
- Bahwa Anak I tidak mengetahuinya siapa yang mempersiapkan minuman keras tersebut;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut sudah di rencanakan pada saat di Balai Desa Tebaloan Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik;
- Bahwa Anak I tidak kenal dan tidak mengetahui identitas anggota PSHT yang Anak I lakukan kekerasan tersebut dan pada saat Anak I melakukan kekerasan anggota PSHT tersebut tidak menggunakan pakaian sakral PSHT;
- Bahwa pada saat Anak I berkumpul bersama dengan anggota IKSPI kerasa di Balai Desa tebaloan, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik dan melakukan kekerasan terhadap anggota PSHT saat itu Anak I menggunakan jaket hoodie warna cream bertuliskan warna hitam;
- Bahwa Anak I menjadi anggota perguruan pencak silat IKSPI kerasa di Ranjang Duduksampeyan sejak tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya antara perguruan IKSPI kerasa dan PSHT ada permasalahan Tahun 2023 awal Januari yaitu anggota PSHT melakukan kekerasan terhadap anggota IKSPI kerasa di Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik dan ada rumah warga yang dirusak oleh anggota PSHT;
- Bahwa keberadaan batu yang Anak I gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anggota PSHT tersebut Anak I tinggal di lokasi setelah Anak I melempar batu tersebut ke anggota PSHT;
- Bahwa Anak I belum pernah dihukum sebelumnya ;

## 2. Anak II

- Bahwa Anak II bersama dengan teman-temannya telah melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang yang merupakan anggota perguruan silat PSHT (Perguruan Setia Hati Terate) selanjutnya Anak II ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Anak II di Ds. Sumari RT. 04 RW. 02 Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik;
- Bahwa Anak II tidak kenal dengan 2 (dua) orang yang merupakan anggota perguruan silat PSHT (Perguruan Setia Hati Terate) yang telah menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa Anak II mengetahui apabila 2 (dua) orang yang menjadi korban pengeroyokan merupakan anggota perguruan silat PSHT bermula dari percakapan group whatsapp IKSPI Ranting Dudukpy yang pada intinya mengajak anggota IKSPI untuk melakukan penghadangan terhadap anggota perguruan silat PSHT yang pulang dari kegiatan Aksi Damai PSHT Gresik-Pusat Madiun di Polsek Balongpanggang Gresik dengan motto "Hitamkan Polsek Balongpanggang" dengan tuntutan permintaan

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf Kapolsek kepada PSHT Gresik terutama ketua cabang PSHT Gresik dan Kapolsek Balongpanggang harus mundur dari jabatannya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dengan titik kumpul di depan kantor Polsek Balongpanggang yang saat itu sudah viral di media social baik facebook maupun Instagram selain itu anggota perguruan silat PSHT tersebut sangat mudah dikenali karena mengenakan pakaian serba hitam sesuai dengan undangan melalui media social sebelumnya;

- Bahwa Anak II bersama dengan teman-teman yang ikut dalam keanggotaan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) sekitar 20 (dua puluh) orang telah melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua puluh) orang yang merupakan anggota perguruan silat PSHT (Perguruan Setia Hati Terate) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di sebuah jalan yang berlokasi didepan sebuah gapura desa termasuk Ds. Tebaloan, Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik namun yang Anak II kenali adalah saksi Habib Al Amin dan Anak IV ;
- Bahwa Anak II maupun saksi Habib Al Amin dan Anak IV masing-masing ikut dalam keanggotaan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) sebagai anggota sub rayon Sumari Ranting Duduksampeyan cabang Gresik, Anak II sejak tahun 2021, saksi Habib Al Amin sejak tahun 2018 dan Anak IV. Enggar Syawaludin sejak tahun 2022;
- Bahwa bermula beredar di media social baik facebook maupun Instagram bahwa akan ada rencana kegiatan Aksi Damai PSHT Cab. Gresik – Pusat Madiun di Polsek Balongpanggang Gresik dengan motto “Hitamkan Polsek Balongpanggang” dengan tuntutan permintaan maaf Kapolsek kepada PSHT Gresik terutama ketua cabang PSHT Gresik dan Kapolsek Balongpanggang harus mundur dari jabatannya yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 dengan titik kumpul di depan kantor Polsek Balongpanggang, selanjutnya Anak II, saksi Habib Al Amin dan Anak IV pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib pada saat sedang minum kopi di warung kopi yang berlokasi di daerah Perum Pondok Permata Suci termasuk Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik melihat terdapat percakapan group whatsapp IKSPI Ranting Dudukspy yang pada intinya mengajak anggota IKSPI untuk melakukan penghadangan terhadap anggota perguruan silat PSHT yang pulang dari kegiatan tersebut dengan siaga atau berkumpul di depan Balai Desa Tebaloan termasuk Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik, Anak II, saksi Habib Al Amin dan Anak IV bisa mengetahui hal tersebut karena

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II saksi Habib Al Amin dan Anak IV juga mengikuti group whatsapp IKS.PI Ranting Dudukspy tersebut;

- Bahwa selanjutnya mengetahui ada rencana penghadangan terhadap anggota PSHT yang akan pulang setelah mengikuti kegiatan aksi damai di Polsek Balongpanggang tersebut Anak II, saksi Habib Al Amin dan Anak IV segera menuju ke Balai Desa Tebaloan termasuk Ds. Tebaloan Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik, sesampainya di depan Gapuro Desa Tebaloan termasuk Ds. Tebaloan Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik dan melihat sekitar 20 (dua puluh) teman-teman Anak II yang sama-sama ikut dalam keanggotaan IKSPI yang Anak II tidak kenal satu persatunya tersebut sudah berkumpul selanjutnya Anak II, saksi Habib Al Amin dan Anak IV yang saat itu berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam milik Anak IV langsung melewati Gapuro Desa Tebaloan termasuk Ds. Tebaloan Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik masuk ke dalam jalan desa Tebaloan dan berhenti tidak jauh dari tempat berkumpulnya 20 (dua puluh) orang teman-teman Anak II yang sama-sama ikut dalam keanggotaan IKSPI yang tidak Anak II kenal satu persatunya tersebut, tidak selang beberapa lama kemudian Anak II, saksi Habib Al Amin dan Anak IV beserta 20 (dua puluh) orang tersebut menghadang 2 (dua) orang anak laki-laki berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam yang merupakan anggota perguruan silat PSHT yang sedang lewat jalan raya tepatnya didepan Gapuro Desa Tebaloan, kemudian Anak II melihat dari beberapa teman-teman Anak II tersebut melakukan pengeroyokan terlebih dahulu dengan cara memukul dan menendang 2 (dua) orang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT tersebut, sehingga salah satu dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT dengan ciri-ciri tubuhnya kurus tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya, sedangkan untuk anak laki-laki lainnya yang juga merupakan anggota perguruan silat PSHT tersebut masih berdiri, melihat kejadian tersebut Anak II, saksi Habib Al Amin dan Anak IV yang semula berada di jalan desa Tebaloan termasuk Ds. Tebaloan Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik langsung berlari menghampiri 2 (dua) anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT yang saat itu sedang dikeroyok, selanjutnya Anak II juga ikut melakukan pengeroyokan dengan cara mengambil batu yang berada didekat tempat kejadian tepatnya di pinggir jalan depan Gapuro Desa Tebaloan kemudian Anak II melempar batu yang semula

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II pegang dengan tangan kanan kearah kaki salah anak laki-laki dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya, selanjutnya diikuti oleh Anak IV yang memukul punggung anak laki-laki dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya, sedangkan saksi Habib Al Amin melempar batu mengenai punggung korban lainnya yaitu seorang anak laki-laki dengan ciri-ciri agak gemuk yang saat itu masih berdiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang mobil patroli Polisi dari arah barat sehingga 20 (dua puluh) teman-teman Anak II termasuk Anak II sendiri, saksi Habib Al Amin dan Anak IV langsung berlari melarikan diri dari lokasi tempat kejadian;

- Bahwa Anak II tidak ingat melempar bagian kaki korban sebelah mana, seingat Anak II mengenai paha korban;
- Bahwa adapun jarak Anak II dengan salah satu korban dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya saat Anak II lempar dengan batu menggunakan tangan kanan tersebut  $\pm$  sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Anak II tidak kenal anggota group whatsapp IKSPI Ranting Dudukspy yang melakukan ajakan untuk melakukan penghadangan terhadap anggota perguruan silat PSHT yang pulang dari kegiatan Aksi Damai tersebut namun Anak II masih ingat nomor teleponnya yaitu 0882009405094;
- Bahwa profil whatsapp yang melakukan ajakan untuk melakukan penghadangan terhadap anggota perguruan silat PSHT tersebut tertera nama pengguna "Antoxxx" ;
- Bahwa Anak II tidak ingat dengan ciri-ciri 20 (dua) puluh orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT tersebut karena sebagian besar menggunakan masker dan jaket hoodie ;
- Bahwa Anak II juga tidak mengetahui akibat pengeroyokan yang dialami oleh 2 (dua) orang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT karena saat datang mobil patroli Polisi Anak II, saksi Habib Al Amin dan Anak IV serta 20 (dua puluh) orang lainnya langsung melarikan diri menjauh dari lokasi kejadian, namun sebelum Anak II melempar batu ke salah satu dari 2 (dua) anak laki-laki korban pengeroyokan dengan ciri-ciri tubuhnya kurus tersebut sudah tergeletak tengkurap di jalan;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT tersebut tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Anak II memang menaruh dendam dengan anggota perguruan silat PSHT sehubungan rumah Anak II pernah dilempari oleh anggota perguruan silat PSHT;
- Bahwa Anak II belum pernah dihukum;

### 3. Anak III

- Bahwa Anak III ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Gresik pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Rumah di Dsn. Tebaloan RT. 03 RW. 01 Ds. Tebaloan Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa Anak III mengerti dilakukan penangkapan dikarenakan telah melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Gapura Ds. Tebaloan Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa Anak III melakukan pengeroyokan bersama dengan sekitar lebih dari 30 (tiga puluh) orang namun dari 30 (tiga puluh) orang tersebut tidak semua melakukan pengeroyokan dan yang Anak III ketahui yang ikut melakukan pengeroyokan adalah Anak I, saksi Bagas Ardiansyah, saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok dan Widodo;
- Bahwa 30 (tiga puluh) orang tersebut tidak ada yang menggunakan atribut perguruan hanya menggunakan jaket hoody warna hitam dan kaos warna hitam, memakai masker warna hitam dan buff warna hitam;
- Bahwa Anak I melempar 1(satu) buah batu sebanyak 1(satu) kali mengenai punggung salah satu korban, saksi Bagas Ardiansyah ikut dalam gerombolan namun Anak III tidak mengetahui apakah ikut melakukan pengeroyokan, saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok ikut dalam gerombolan namun Anak III tidak mengetahui apakah ikut melakukan pengeroyokan, Widodo ikut dalam gerombolan namun Anak III tidak mengetahui apakah ikut melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yaitu 2 (dua) orang yang tidak Anak III kenal dimana Anak III melempar batu yang mengenai punggung korban sebanyak 1(satu) kali dan dilempar batu oleh Anak I mengenai bagian badan korban sebanyak 1(satu) kali sedangkan 1 (satu) korban lainnya mengalami pengeroyokan namun Anak III tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak III mengambil 1(satu) buah batu pada saat korban mengalami pengeroyokan di sebelah Gapura Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa 2 (dua) orang yang anak yang dikeroyok merupakan anggota perguruan pencak silat PSHT (Peranak berhadapan hukuman Setia Hati);
- Bahwa Anak III dan sekitar 30 (tiga puluh) orang yang melakukan pengeroyokan merupakan anggota perguruan pencak silat IKSPI Kera sakti;
- Bahwa sebelumnya antara Anak III dan teman Anak III sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih memiliki permasalahan pada saat awal bulan Januari 2023 sege rombongan anggota perguruan pencak silat PSHT melakukan konvoi dan berhenti di depan Gapura Ds. Tebaloan Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik dan melakukan pengerusakan kedalam desa, pada saat itu Anggota Pencak silat IKSPI Kera Sakti Rayon Tebaloan Ranting Duduksampeyan sedang latihan;
- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana pengeroyokan Anak III dan sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih dari perguruan pencak silat IKSPI Kerasakti berkumpul terlebih dahulu di Balai Desa Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Anak III tidak tahu siapa yang merencanakan untuk berkumpul di Balai Desa Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib karena sebelumnya Anak III sudah berada di lokasi untuk melihat Anggota Pencak silat IKSPI Kera Sakti Rayon Tebaloan Ranting Duduksampeyan sedang latihan, tiba-tiba sekitar pukul 20.00 wib datang anggota Pencak silat IKSPI Kera Sakti dari daerah Gresik dan Lamongan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Anak III berangkat menuju Balai Desa Tebaloan dengan tujuan untuk melihat anggota Pencak silat IKSPI Kera Sakti Rayon Tebaloan Ranting Duduksampeyan sedang latihan, sekitar pukul 20.00 Wib datang anggota Pencak silat IKSPI Kera Sakti dari daerah Gresik dan Lamongan kemudian datang juga Anak I, saksi Bagas Ardiansyah, saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok, dan Widodo ke tempat latihan di Balai Desa Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik, Sekitar pukul 22.00 wib pada saat selesai latihan, Anak III dan sekitar 30(tiga puluh) orang yang sebelumnya berkumpul di Balai Desa bergeser ke Depan Gapura dengan tujuan untuk mengantipasi dan sweeping Anggota perguruan, pada hari Minggu tanggal 12 Maret

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 00.30 wib Anak III dan sekitar 30(tiga puluh) orang yang berkumpul di depan Gapura Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik melihat ada anggota perguruan pencak silat PSHT datang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 6 unit sepeda motor secara berbondong-bondong, kemudian Anak III dan sekitar 30 (tiga puluh) orang yang melihat langsung mengatakan “Kirik Kirik Kirik” dan ada yang mengatakan “Arek SH Arek SH”, kemudian sekitar 20 (dua puluh) langsung menghadang dan langsung melakukan pengeroyokan kepada 2(dua) orang yang berbondong-bondong sedangkan untuk yang 5(lima) unit sepeda motor secara berbondong-bondong bisa melarikan diri. Kemudian salah satu dari korban tersebut setelah dilakukan pengeroyokan tergeletak di tengah jalan kemudian Anak III mengambil 1(satu) buah batu yang berada di dekat Gapura dan langsung Anak III melakukan pelemparan kepada korban tersebut mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak III melihat Anak I melakukan pelemparan 1(satu) buah batu sebanyak 1(satu) kali mengenai badan korban sedangkan untuk korban yang satunya Anak III melihat berlari ke pinggir jalan. Kemudian Anak III langsung kembali masuk ke dalam Gapura Desa dan langsung pulang kerumah ;

- Bahwa Anak III spontan mengambil batu karena pada saat itu Anak III berada di dekat Gapura desa dan melihat ada batu langsung Anak III ambil dan Anak III lakukan pelemparan kepada korban;
- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut Anak III bersama dengan teman-teman meminum-minuman keras jenis arak pada saat di Balai Desa Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik.
- Bahwa setelah Anak III mengambil 1(satu) buah batu yang berada di dekat Gapura dan langsung Anak III lakukan pelemparan kepada korban selanjutnya Anak III meninggalkan korban dan tidak melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Anak III tidak mengetahui akibat yang dialami korban karena setelah melempar korban dengan batu, Anak III langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Anak III tidak mengetahui keberadaan 1(satu) buah batu yang dipergunakan untuk melempar korban;
- Bahwa yang mengetahui Anak III mengambil 1(satu) buah batu yang berada di dekat Gapura dan melakukan pelemparan kepada korban tersebut seingat Anak III yaitu Anak I ;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### 4. Anak IV

- Bahwa Anak IV bersama dengan teman-teman telah melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang yang merupakan anggota perguruan silat PSHT (Perguruan Setia Hati Terate) dan selanjutnya ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah anak alamat Ds. Sumari, RT. 06 RW. 02 Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik;
- Bahwa Anak IV tidak kenal dengan 2 (dua) orang yang merupakan anggota perguruan silat PSHT (Perguruan Setia Hati Terate) yang telah menjadi korban pengeroyokan ;
- Bahwa Anak IV mengetahui 2 (dua) orang yang menjadi korban pengeroyokan Anak IV bersama dengan teman-teman merupakan anggota perguruan silat PSHT bermula dari percakapan group whatsapp IKSPI Ranting Dudukspy yang pada intinya mengajak anggota IKSPI untuk melakukan penghadangan terhadap anggota perguruan silat PSHT yang pulang dari kegiatan Aksi Damai PSHT Cab Gresik-Pusat Madiun di Polsek Balongpanggang Gresik dengan motto "Hitamkan Polsek Balongpanggang" dengan tuntutan permintaan maaf Kapolsek kepada PSHT Gresik terutama ketua cabang PSHT Gresik dan Kapolsek Balongpanggang harus mundur dari jabatannya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dengan titik kumpul di depan kantor Polsek Balongpanggang yang saat itu sudah viral di media social baik facebook maupun Instagram selain itu anggota perguruan silat PSHT tersebut sangat mudah dikenali karena mengenakan pakaian serba hitam sesuai dengan undangan melalui media social sebelumnya;
- Bahwa Anak IV bersama dengan teman-teman telah melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang yang merupakan anggota perguruan silat PSHT (Perguruan Setia Hati Terate) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di sebuah jalan yang berlokasi didepan sebuah gapura desa termasuk Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang anggota perguruan silat PSHT (Perguruan Setia Hati Terate) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di sebuah jalan yang berlokasi didepan sebuah gapura desa termasuk Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik tersebut merupakan teman-teman Anak IV yang sama-sama ikut dalam keanggotaan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Indonesia) sekitar 20 (dua) puluh orang, namun yang anak kenali hanya saksi Habib Al Amin dan Anak II ;

- Bahwa baik Anak IV maupun saksi Habib Al Amin dan Anak II masing-masing ikut dalam keanggotaan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) sebagai anggota sub rayon Sumari ranting Duduksampeyan cabang Gresik, Anak IV sendiri sejak tahun 2022, saksi Habib Al Amin sejak tahun 2018 dan Anak II sejak tahun 2021;
- Bahwa bermula beredar di media social baik facebook maupun Instagram bahwa akan ada rencana kegiatan Aksi Damai PSHT Cab Gresik-Pusat Madiun di Polsek Balongpanggang Gresik dengan motto "Hitamkan Polsek BalongPanggang" dengan tuntutan permintaan maaf Kapolsek kepada PSHT Gresik terutama ketua cabang PSHT Gresik dan Kapolsek Balongpanggang harus mundur dari jabatannya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dengan titik kumpul di depan kantor Polsek Balongpanggang, selanjutnya Anak IV, saksi Habib Al Amin dan Anak II pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saat Anak IV sedang minum kopi di warung kopi yang berlokasi di daerah Perum Pondok Permata Suci termasuk Ds. Suci Kec. Manyar Kab.Gresik melihat percakapan group whatsapp IKSPI Ranting Dudukspy yang pada intinya mengajak anggota IKSPI untuk melakukan penghadangan terhadap anggota perguruan silat PSHT yang pulang dari kegiatan tersebut dengan siaga atau berkumpul di depan Balai Desa Tebaloan termasuk Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik, Anak IV, saksi Habib Al Amin dan Anak Muhammad Alfian mengetahui hal tersebut karena juga mengikuti group whatsapp IKSPI Ranting Dudukspy tersebut. Selanjutnya mengetahui ada rencana penghadangan terhadap anggota PSHT yang akan pulang setelah mengikuti kegiatan aksi damai di Polsek Balongpanggang tersebut Anak IV, saksi Habib Al Amin dan Anak II segera menuju ke balai desa Tebaloan termasuk Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik, sesampainya di depan Gapuro Desa Tebaloan termasuk Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik tersebut Anak IV, saksi Habib Al Amin dan Anak II melihat sekitar 20 (dua puluh) orang teman-teman yang sama-sama ikut dalam keanggotaan IKSPI yang Anak IV tidak kenal satu persatunya sudah berkumpul selanjutnya Anak IV, saksi Habib Al Amin dan Anak II yang saat itu berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam milik Anak IV langsung melewati Gapuro Desa Tebaloan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik masuk ke dalam jalan desa Tebaloan dan berhenti tidak jauh dari tempat berkumpulnya 20 (dua puluh) orang teman-teman tersebut, tidak selang beberapa lama kemudian Anak IV, saksi Habib Al Amin dan Anak II mengetahui 20 (dua puluh) orang teman-teman tersebut menghadang 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam yang merupakan anggota perguruan silat PSHT sedang lewat jalan raya tepatnya didepan Gapuro Desa Tebaloan, kemudian Anak IV melihat dari beberapa orang dari 20 (dua puluh) teman-teman tersebut melakukan pengeroyokan terlebih dahulu dengan cara memukul dan menendang 2 (dua) orang yang merupakan anggota perguruan silat PSHT tersebut, sehingga salah satu dari 2 (dua) orang yang merupakan anggota perguruan silat PSHT dengan ciri-ciri tubuhnya kurus tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya, sedangkan untuk lainnya yang juga merupakan anggota perguruan silat PSHT tersebut masih berdiri, melihat kejadian tersebut Anak IV, saksi Habib Al Amin dan Anak II yang semula berada di jalan desa Tebaloan termasuk Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik langsung berlari menghampiri 2 (dua) orang yang merupakan anggota perguruan silat PSHT yang saat itu sedang dikeroyok oleh 20 (dua puluh) orang teman-teman Anak IV, selanjutnya Anak II langsung melakukan pengeroyokan dengan cara mengambil batu yang berada didekat tempat kejadian tepatnya di pinggir jalan depan Gapuro Desa Tebaloan kemudian Anak II melempar batu yang semula dipegang dengan tangan kanannya kearah kaki salah satu dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya, selanjutnya Anak IV mengikuti dengan memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan ke salah satu dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya sedangkan saksi Habib Al Amin melempar batu mengenai punggung korban lainnya yaitu seorang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT dengan ciri-ciri agak gemuk yang saat itu masih berdiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang mobil patroli Polisi dari arah barat sehingga 20 (dua puluh) orang teman-teman Anak IV tersebut termasuk Anak IV, saksi

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Al Amin dan Anak II langsung berlari melarikan diri dari lokasi tempat kejadian;

- Bahwa Anak IV tidak ingat bagian kaki korban sebelah mana yang dilempar oleh Anak II, seingat Anak IV, Anak II melempar batu mengenai paha korban;
- Bahwa adapun jarak Anak IV dengan salah satu dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya saat Anak IV pukul punggungnya menggunakan tangan kanan anak sebanyak 2 (dua) kali tersebut  $\pm$  sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak Anak II saat melempar batu mengenai kaki salah satu dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya tersebut  $\pm$  sekitar 1 (satu) meter sedangkan jarak saksi Habib Al Amin saat melempar batu mengenai punggung korban lainnya yaitu seorang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT dengan ciri-ciri agak gemuk yang saat itu masih berdiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali tersebut juga sama  $\pm$  sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Anak IV tidak kenal dengan anggota group whatsapp IKSPI Ranting Dudukspy yang melakukan ajakan untuk melakukan penghadangan terhadap anggota perguruan silat PSHT namun Anak IV masih ingat dengan nomor teleponnya yaitu 0882009405094;
- Bahwa profil whatsapp yang melakukan ajakan untuk melakukan penghadangan terhadap anggota perguruan silat PSHT tersebut tertera nama pengguna "Antoxxx";
- Bahwa Anak IV tidak ingat dengan ciri-ciri 20 (dua puluh) orang yang merupakan pelaku pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT karena sebagian besar menggunakan masker dan jaket hoodie dan Anak IV juga tidak ingat plat nomor sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak IV tidak mengetahui siapa saja yang diamankan oleh petugas Polres Gresik sehubungan dengan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang yang merupakan anggota perguruan silat PSHT yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib setelah di Kantor Polisi baru Anak IV mengetahui yaitu Anak II, saksi Habib Al Amin,

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I, saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok, Anak III, Firman Ardiyansyah, saksi Ibnu Hasan Prasetyo, saksi Bagas Ardiansyah, Widodo, Junaedi ;
- Bahwa Anak IV kenal dengan masing-masing orang yang telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Gresik tersebut karena Anak IV dan kesemua orang tersebut ikut dalam keanggotaan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) selain itu juga ikut menjadi peserta group whatsapp IKSPI Ranting Dudukspy;
  - Bahwa 8 (delapan) orang tersebut memang berada ditempat kejadian pada saat terjadi pengeroyokan, namun dari 8 (delapan) orang tersebut ada 4 (empat) orang yang melakukan pengeroyokan yaitu Anak I, saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok, Anak III dan saksi Ibnu Hasan Prasetyo, sedangkan untuk 4 (empat) orang lainnya lagi yaitu Firman Ardiyansyah, saksi Bagas Ardiansyah, Widodo dan Junaedi, Anak IV tidak melihat melakukan pengeroyokan;
  - Bahwa Anak I melakukan pengeroyokan dengan cara melempar batu ke salah satu korban dengan ciri tubuhnya kurus, saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok melakukan pengeroyokan dengan cara menendang salah satu korban dengan ciri tubuhnya kurus, Anak Muhammad Muwaffaql Abror melakukan pengeroyokan dengan cara melempar batu salah satu korban dengan ciri tubuhnya kurus dan saksi Ibnu Hasan Prasetyo melakukan pengeroyokan dengan cara memukul salah satu korban dengan ciri tubuhnya kurus.
  - Bahwa Anak IV tidak mengetahui akibat pengeroyokan yang dialami oleh 2 (dua) orang anak laki-laki yang merupakan anggota perguruan silat PSHT tersebut karena pada saat datang mobil patroli Polisi, Anak IV, saksi Habib Al Amin, Anak II, Anak I, saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok, Anak III dan saksi Ibnu Hasan Prasetyo serta beberapa orang yang tidak Anak IV kenal tersebut langsung melarikan diri menjauh dari lokasi kejadian, namun salah satu dari 2 (dua) orang korban pengeroyokan dengan ciri-ciri tubuhnya kurus tersebut saat itu dalam kondisi sudah tergeletak tengkurap di jalan;
  - Bahwa 2 (dua) orang korban pengeroyokan tersebut tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Anak IV tidak ada permasalahan apapun, Anak IV hanya ikut-ikutan saja ;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Anak siap menerima anaknya setelah menjalani pidana;
- Bahwa orang tua Para Anak akan selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Anak;
- Bahwa orang tua Para Anak berjanji akan mendidik dan menasihati serta mengawasi Para Anak dengan lebih baik lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Visum Et Repertum (Korban Hidup) tanggal 21 Maret 2023 atas nama : Saksi 1, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Muhyiddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : luka robek di kepala bagian atas depan, tengah dan belakang.
- Pipi : memar di bagian pipi kiri.
- Punggung : terdapat luka lecet di bagian kanan.

## **KESIMPULAN :**

Terdapat luka robek di kepala bagian atas depan, tengah dan belakang, luka memar di pipi bagian kiri dan luka lecet di bagian punggung kanan.

2. Visum Et Repertum (Korban Hidup) tanggal 21 Maret 2023 atas nama : Saksi 2, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Muhyiddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : luka robek di kepala belakang bagian kanan pelipis kanan.
- Daggu : luka robek di bagian kiri.
- Pipi : bengkak di pipi kiri.
- Punggung : terdapat luka lecet di bagian kanan.
- Anggota gerak atas dan bawah : terdapat luka lecet di tangan kanan.

## **KESIMPULAN :**

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan pelipis kanan, luka robek di bagian dagu, luka lecet di punggung kanan, dan luka lecet di tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari beredarnya kabar di media social baik facebook maupun Instagram bahwa akan ada rencana kegiatan aksi damai PSHT Cab. Gresik Pusat Madiun di Polsek Balongpanggang Gresik dengan motto "Hitamkan Polsek Balongpanggang" dengan tuntutan permintaan maaf Kapolsek kepada PSHT Gresik terutama ketua cabang PSHT Gresik dan Kapolsek Balongpanggang harus mundur dari jabatannya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dengan titik kumpul di depan kantor Polsek Balongpanggang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib beredar informasi mengenai adanya percakapan group whatsapp IKSPI Ranting Dudusampeyan yang pada intinya mengajak anggota IKSPI untuk melakukan penghadangan terhadap anggota perguruan silat PSHT yang pulang dari kegiatan tersebut dengan siaga atau berkumpul di depan Balai Desa Tebaloan yang terletak di Ds. Tebaloan Kec. Dudusampeyan, Kab. Gresik,
- Bahwa benar setelah itu anggota-anggota IKSPI yang mengetahui informasi tersebut pergi menuju Balai Desa Tebaloan hingga  $\pm$  30 (tiga puluh) anggota IKSPI berkumpul di tempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wib, saksi korban Saksi 1 yang berboncengan dengan saksi korban Saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Merah miliknya, setelah pulang dari mengikuti kegiatan aksi damai PSHT Cab. Gresik Pusat Madiun di Polsek Balongpanggang Gresik, sedang melintas di depan Gapura Ds. Tebaloan Gg. III Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik, pada saat itu terdengar teriakan dari beberapa anggota IKSPI yang sedang berkumpul di tempat tersebut : "arek SH arek SH" (anak SH anak SH) "kirik-kirik" (anjing-anjing) "cok-cok jancok", kemudian massa dari IKSPI menghadang saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2, karena merasa takut saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2 tetap melajukan sepeda motor, namun satu anggota IKSPI menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2 mengakibatkan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh, kemudian massa dari IKSPI mengerumuni

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2, kemudian bersama-sama memukul dan menendang tubuh saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2;

- Bahwa benar pada saat itu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok, saksi Habib Al Amin, saksi Ibnu Hasan Prasetyo, dan saksi Bagas Ardiansyah yang ikut dalam kerumunan massa IKSPI tersebut melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2 dengan cara : Anak I berlari menuju saksi korban Saksi 2 yang sudah tergeletak kemudian melempar batu berukuran segenggam tangan orang dewasa yang didapatkan dari sekitar tembak-tembak dekat Balai Desa ke arah pantat saksi korban Saksi 2 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menuju ke arah selatan dan melihat saksi korban Saksi 1 yang dikerumuni anggota IKSPI kemudian melepas jaket hoodie bertuliskan Punkster dari tubuh korban Saksi 1, Anak II mengambil batu yang berada di dekat tempat kejadian yaitu di pinggir jalan depan Gapuro Desa Teballoan kemudian melemparkan batu tersebut ke arah kaki saksi korban Saksi 2 dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya, Anak III mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di dekat Gapura dan melemparkan batu tersebut kepada saksi korban Saksi 2 mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, Anak IV memukul punggung saksi korban Saksi 2 dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, saksi Ahmad Fitrianto Alias. Antok menendang saksi korban Saksi 1 di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Habib Al Amin mengambil batu seukuran kepalan tangan yang ada di pinggir jalan dan berlari mendekat ke salah satu korban yaitu saksi korban Saksi 1 yang menggunakan helm warna hitam kemudian dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter melempar batu tersebut ke arah tubuh saksi korban Saksi 1 dengan ciri-ciri agak gemuk yang saat itu masih berdiri dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Ibnu Hasan Prasetyo memukul saksi korban Saksi 2 yang berperawakan kurus di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan juga mengambil atribut kaos warna hitam milik saksi korban Saksi 2 dan Saksi Bagas Ardiansyah memukul saksi korban Saksi 1 yang gemuk menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV, saksi Ahmad Fitrianto Alias. Antok, saksi Habib Al Amin, saksi Ibnu Hasan Prasetyo, dan saksi Bagas Ardiansyah mengakibatkan saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2 mengalami luka-luka sesuai dengan :

1. Visum Et Repertum (Korban Hidup) tanggal 21 Maret 2023 atas nama : Saksi 1, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Muhyiddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : luka robek di kepala bagian atas depan, tengah dan belakang.
- Pipi : memar di bagian pipi kiri.
- Punggung : terdapat luka lecet di bagian kanan.

## KESIMPULAN :

Terdapat luka robek di kepala bagian atas depan, tengah dan belakang, luka memar di pipi bagian kiri dan luka lecet di bagian punggung kanan.

2. Visum Et Repertum (Korban Hidup) tanggal 21 Maret 2023 atas nama : Saksi 2, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Muhyiddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : luka robek di kepala belakang bagian kanan pelipis kanan.
- Daggu : luka robek di bagian kiri.
- Pipi : bengkak di pipi kiri.
- Punggung : terdapat luka lecet di bagian kanan.
- Anggota gerak atas dan bawah : terdapat luka lecet di tangan kanan.

## KESIMPULAN :

Terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan pelipis kanan, luka robek di bagian daggu, luka lecet di punggung kanan, dan luka lecet di tangan kanan

- Bahwa benar Para Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan surat dakwaan, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Anak. Dan selama persidangan Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya dan pada diri Para Anak tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal dari beredarnya kabar di media social baik facebook maupun Instagram bahwa akan ada rencana kegiatan aksi damai PSHT Cab. Gresik Pusat Madiun di Polsek Balongpanggang Gresik dengan motto “Hitamkan Polsek Balongpanggang” dengan tuntutan permintaan maaf Kapolsek kepada PSHT Gresik terutama ketua cabang PSHT Gresik dan Kapolsek Balongpanggang harus mundur dari jabatannya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dengan titik kumpul di depan kantor Polsek Balongpanggang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib beredar informasi mengenai adanya percakapan group whatsapp IKSPI Ranting Duduksampeyan yang pada intinya mengajak anggota IKSPI untuk melakukan penghadangan terhadap anggota perguruan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silat PSHT yang pulang dari kegiatan tersebut dengan siaga atau berkumpul di depan Balai Desa Tebaloan yang terletak di Ds. Tebaloan Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota-anggota IKSPI yang mengetahui informasi tersebut pergi menuju Balai Desa Tebaloan hingga  $\pm$  30 (tiga puluh) anggota IKSPI berkumpul di tempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wib, saksi korban Saksi 1 yang berboncengan dengan saksi korban Saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Merah miliknya, setelah pulang dari mengikuti kegiatan aksi damai PSHT Cab. Gresik Pusat Madiun di Polsek Balongpanggang Gresik, sedang melintas di depan Gapura Ds. Tebaloan Gg. III Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik, pada saat itu terdengar teriakan dari beberapa anggota IKSPI yang sedang berkumpul di tempat tersebut : "arek SH arek SH" (anak SH anak SH) "kirik-kirik" (anjing-anjing) "cok-cok jancok", kemudian massa dari IKSPI menghadang saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2, karena merasa takut saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2 tetap melajukan sepeda motor, namun satu anggota IKSPI menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2 mengakibatkan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh, kemudian massa dari IKSPI mengerumuni saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2, kemudian bersama-sama memukul dan menendang tubuh saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok, saksi Habib Al Amin, saksi Ibnu Hasan Prasetyo, dan saksi Bagas Ardiansyah yang ikut dalam kerumunan massa IKSPI tersebut melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2 dengan cara : Anak I berlari menuju saksi korban Saksi 2 yang sudah tergeletak kemudian melempar batu berukuran segenggam tangan orang dewasa yang didapatkan dari sekitar tembak-tembak dekat Balai Desa ke arah pantat saksi korban Saksi 2 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menuju ke arah selatan dan melihat saksi korban Saksi 1 yang dikerumuni anggota IKSPI kemudian melepas jaket hoodie bertuliskan Punkster dari tubuh korban Saksi 1, Anak II mengambil batu yang berada di dekat tempat kejadian yaitu di pinggir jalan depan Gapura Desa Tebaloan kemudian melemparkan batu tersebut ke arah kaki saksi korban Saksi 2 dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya, Anak III mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di dekat Gapura dan melemparkan batu tersebut k

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

epada saksi korban Saksi 2 mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, Anak IV memukul punggung saksi korban Saksi 2 dengan ciri-ciri tubuhnya kurus yang tergeletak dengan posisi tengkurap di jalan raya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, saksi Ahmad Fitrianto Alias. Antok menendang saksi korban Saksi 1 di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Habib Al Amin mengambil batu seukuran kepala tangan yang ada di pinggir jalan dan berlari mendekat ke salah satu korban yaitu saksi korban Saksi 1 yang menggunakan helm warna hitam kemudian dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter melempar batu tersebut ke arah tubuh saksi korban Saksi 1 dengan ciri-ciri agak gemuk yang saat itu masih berdiri dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Ibnu Hasan Prasetyo memukul saksi korban Saksi 2 yang berperawakan kurus di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan juga mengambil atribut kaos warna hitam milik saksi korban Saksi 2 dan Saksi Bagas Ardiansyah memukul saksi korban Saksi 1 yang gemuk menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV, saksi Ahmad Fitrianto Alias Antok, saksi Habib Al Amin, saksi Ibnu Hasan Prasetyo, dan saksi Bagas Ardiansyah pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2 berada di depan Gapura Ds. Tebalan Gg. III Kec. Dudusampean Kab. Gresik, dimana merupakan tempat umum yang dapat didatangi/diakses oleh semua orang, sehingga perbuatan tersebut kemungkinan dapat dilihat oleh orang lain, dan pada saat itu Anak I bersama-sama Anak II, Anak III, Anak IV, saksi Ahmad Fitrianto Alias. Antok, saksi Habib Al Amin, saksi Ibnu Hasan Prasetyo, dan saksi Bagas Ardiansyah serta anggota IKSPI lainnya bersekongkol dalam satu komando dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi ;

### **Ad. 3 Yang mengakibatkan luka-luka ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV, saksi Ahmad Fitrianto Alias. Antok, saksi Habib Al Amin, saksi Ibnu Hasan Prasetyo, dan saksi Bagas Ardiansyah mengakibatkan saksi korban Saksi 1 dan saksi korban Saksi 2 mengalami luka-luka sesuai dengan :

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum (Korban Hidup) tanggal 21 Maret 2023 atas nama :  
Saksi 1, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan  
oleh dr. Muhyiddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : luka robek di kepala bagian atas depan, tengah dan belakang.
- Pipi : memar di bagian pipi kiri.
- Punggung : terdapat luka lecet di bagian kanan.

## **KESIMPULAN :**

Terdapat luka robek di kepala bagian atas depan, tengah dan belakang,  
luka memar di pipi bagian kiri dan luka lecet di bagian punggung kanan.

2. Visum Et Repertum (Korban Hidup) tanggal 21 Maret 2023 atas nama :  
Saksi 2, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan  
oleh dr. Muhyiddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : luka robek di kepala belakang bagian kanan pelipis kanan.
- Daggu : luka robek di bagian kiri.
- Pipi : bengkak di pipi kiri.
- Punggung : terdapat luka lecet di bagian kanan.
- Anggota gerak atas dan bawah : terdapat luka lecet di tangan kanan.

## **KESIMPULAN :**

Terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan pelipis kanan,  
luka robek di bagian daggu, luka lecet di punggung kanan, dan luka lecet  
di tangan kanan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan  
luka-luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2)  
Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana  
didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan  
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai  
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus  
mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/976/2006 Anak I lahir pada tanggal 29 Oktober 2005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19173/D/2011 Anak II. lahir pada tanggal 9 Mei 2005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4/23/P/2006 Anak III lahir pada tanggal 9 April 2006 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13091/T/2011 Anak IV lahir pada tanggal 12 Nopember 2006, sehingga pada saat melakukan tindak pidana Para Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana ialah pidana pokok dan pidana tambahan dimana pidana pokok yang dapat dijatuhkan terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa hakekat penjatuhan pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Anak dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun masyarakat pada umumnya, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan pidana apa akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat dari orang tua Para Anak yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Para Anak berjanji akan mendidik dan menasihati serta mengawasi Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa “ Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana Para Anak menyimpulkan dan memberikan rekomendasi agar Hakim menjatuhkan pidana dengan syarat Pengawasan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak itu sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dengan harapan kepada Para Anak akan dapat dibina dan diberikan pendidikan ketrampilan serta pembinaan mental spritual;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Para Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Para Anak untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi lebih baik;
- Para Anak belum pernah dihukum
- Para Anak statusnya masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua ) bulan;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal **17 April 2023** oleh **Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dedik Wandono, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah S.H, M.H Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Para Anak.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Dedik Wandono, SH**

**Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH, MH**